



PUTUSAN

Nomor 4/PID/2017/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Purwanto Als Pur Bin Katimin
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Veteran RT.02 RW.03 Kelurahan Parit Lalang
Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
8. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Januari 2017 Nomor: 4/Pid/2017/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Purwanto Alias Pur bin Katimin tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 276/Pid.Sus/2016/PN.Pgp dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 13 Oktober 2016 NO.REG.PERK: PDM 176/PKPIN/Luh.2/10/2016 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

P e r t a m a :

Bahwa terdakwa PURWANTO alias PUR bin RASIDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan HAIRUN alias CAL bin HAMZAH (berkas terpisah) dan RUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2016 bertempat di Jalan Kemilik RT.02 RW.01 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekira jam 19.30 Wib saksi HAIRUN alias CAL bin HAMZAH menghubungi terdakwa untuk meminta "ganja" yang dijawab oleh terdakwa "tidak ada nanti ditanyakan sama teman", kemudian terdakwa menghubungi RUDI menanyakan "ada / tidak ganja" dan dijawab oleh RUDI "tidak ada";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira jam 19.00 Wib RUDI menghubungi terdakwa melalui handphone mengatakan "masih mau tidak teman kamu, tetapi ganjanya sedikit" lalu terdakwa menjawab "hanti saya tanya dulu teman saya" dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HAIRUN alias CAL bin RASIDI dengan mengatakan "cal ada punya teman saya mau atau tidak" lalu dijawab oleh saksi HAIRUL alias CAL "mau, berapa harganya"; dan dijawab oleh terdakwa "harga Rp2.000.000,00 saya tidak mengambil untung dari kamu" lalu disetujui/disepakati oleh saksi HAIRUN alias CAL;
- Bahwa sekira jam 19.35 Wib terdakwa datang ke rumah saksi HAIRUN alias CAL bertempat di Jalan Kemilik RT.02 RW.01 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika jenis ganja dari RUDI (belum tertangkap), lalu terdakwa menghubungi RUDI yang mengatakan agar terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di jalan tanah kuning serta menyuruh terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meletakkan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi HAIRUN alias CAL yang bertempat di Jalan Kemilik RT.02 RW.01 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seberat \pm 1 (satu) kilogram lalu diserahkan kepada saksi HAIRUN alias CAL sambil terdakwa mengatakan untuk berhati-hati dan pergi meninggalkan rumah saksi HAIRUN alias CAL;



- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor 295/10543.00/2016 tanggal 16 Juni 2016 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang terhadap:

- 1 (satu) bungkus/paket sedang berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 50,03 gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 278,63 gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 442,74 gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- 11 (sebelas) bungkus/paket kecil berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 26,01 gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 1025,85 gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 619,89 gram (berat termasuk plastik pembungkus);

Dan telah diajukan permohonan pengujian laboratorium ke Badan Narkotika Nasional Up. Balai Laboratorium Narkoba di Jakarta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis No. 386 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Juni 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 526,3000 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar berlakban bening kode A2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 997,7000 gram;
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 465,9000 gram;



4. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
5. 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
6. 11 (sebelas) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram;

Barang bukti disita dari tersangka HAIRUL alias CAL bin HAMZAH, setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun didalam bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 No.1, bahan/daun didalam bungkus besar berlakban bening kode A2 No.2, bahan/daun didalam bungkus besar plastik bening kode A3 No.3, bahan/daun didalam bungkus besar plastik bening kode B1 No.4, bahan/daun didalam bungkus sedang kertas kode B2 No.5, bahan/daun didalam bungkus kecil kertas koran No.6 adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 526,1000 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar berlakban bening kode A2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 997,6000 gram;
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 465,8000 gram;
4. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,5000 gram;
5. 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,4000 gram;
6. 11 (sebelas) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang



pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM
NARKOBA BNN;.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

K e d u a:

Bahwa terdakwa PURWANTO alias PUR bin RAISID pada hari Minggu tanggal
05 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu
lain di bulan Juni 2016 bertempat di terdakwa Jalan Veteran RT.02 RW.03
Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 16.00 WIB saat
terdakwa berada di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Veteran
RT.02 RW.03 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota
Pangkalpinang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja
dengan cara terdakwa mencampur daun ganja kering dan tembakau lalu
dilinting seperti batang rokok menggunakan kertas papier, kemudian
terdakwa bakar dengan korek api setelah itu terdakwa hisap seperti
menghisap batang rokok secara berulang-ulang sehingga terdakwa
merasakan pikiran tenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine hari Sabtu
tanggal 11 Juni 2016 oleh Dr. LISDIA RATNAWATI selaku Kepala Subbid
Dokpol Biddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung terhadap urine
tersangka diambil lalu dimasukkan dalam botol plastik kemudian
dibungkus dengan lak serta plaster dan diawetkan guna dikirim ke
Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta dan telah diajukan permohonan
pengujian laboratorium ke Badan Narkotika Nasional Up. Balai
Laboratorium Narkoba di Jakarta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboraturis No. 388 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Juni 2016
menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah
botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti



berisikan urine \pm 100 ml. barang bukti disita dari tersangka PURWANTO alias PUR bin KATIMIN, setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa urine positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara:PDM-176/PPIN/Euh.2/10/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO alias PUR bin KATIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika yaitu membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
 - 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram;Barang bukti disita dari Hairun Als Cal Bin Hamzah (dalam berkas perkara terpisah)



Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun didalam:

- Bungkus besar plastik bening kode B1 No.4;
- Bungkus sedang kertas kode B2 No.5;
- Bungkus kecil kertas Koran No.6;

Adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1 (satu) bungkus besar plastic bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,5000 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31.4000 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HAIRUN Als CAL Bin HAMZAH;

4) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Desember 2016 Nomor: 276/Pid.Sus/2016/PN.Pgp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin KATIMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram

Barang bukti disita dari Hairun Als Cal Bin Hamzah (dalam berkas perkara terpisah)

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun didalam:

- Bungkus besar plastik bening kode B1 No.4
- Bungkus sedang kertas kode B2 No.5
- Bungkus kecil kertas Koran No.6

Adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- (satu) bungkus besar plastic bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 285.000 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31.4000 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HAIRUN ALS CAL BIN HAMZAH;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tanggal 14 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid/2016/PN.Pgp dan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2016 No : 276/Pid.Sus/2016/PN.Pgp, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Purwanto als Pur bin Katimin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram " sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas permintaan saksi Hairun alias Ical dan barang bukti berupa ganja ditemukan bukan didalam penguasaannya serta terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilaku dan kehidupannya, sehingga pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan sudah dipandang adil dan setimpal dengan akibat perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutuskan, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Desember 2016 No. 276/Pis.Sud/2016/PN Pgp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 yo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 241 KUHP, pasal 114 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Desember 2016 Nomor: 276/Pid.Sus/2016/PN.Pgp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin KATIMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
 - 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram

Barang bukti disita dari Hairun Als Cal Bin Hamzah (dalam berkas perkara terpisah)

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun didalam:

- Bungkus besar plastik bening kode B1 No.4
- Bungkus sedang kertas kode B2 No.5
- Bungkus kecil kertas Koran No.6

Adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastic bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 285.000 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31.4000 gram;



- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HAIRUN Als CAL Bin HAMZAH;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh kami **H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **NAWANGSARI,S.H.,M.H.** dan **H. RAMBANG SABARRUDIN ILYAS, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Januari 2017 Nomor 4/PID/2017/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: **Selasa** tanggal **31 Januari 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TATI SUWARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

NAWANGSARI, S.H.,M.H

H. MOHAMMAD IDROES. S.H.,M.Hum

H. RAMBANG SABARRUDIN ILYAS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI